

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 11 Tahun: 2010 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Gunungkidul, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Gangguan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan, dan dinamika kehidupan yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diatur kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Statsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Statsblad Tahun 1940 Nomor 450;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

1

- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
- 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran, Kebisingan, dan Kebauan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008
 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8
 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
- 8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 9. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus.
- 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.
- 11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin dimaksudkan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha:
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi tata ruang dan hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

6

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan dan/atau kebauan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir yang disediakan dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. dokumen untuk mengelola lingkungan hidup;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;

- e. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum:
- f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri; dan
- g. persetujuan dari pemilik rumah/tanah dan tetangga sekitarnya terhadap usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh Pejabat Wilayah setempat.
- (2) Khusus untuk jenis usaha yang dapat menimbulkan gangguan kecil, apabila persyaratan fotocopi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terpenuhi oleh pemohon izin, maka pemohon izin diberi kesempatan waktu selama 1 (satu) tahun sejak permohonan izin diterima untuk memiliki IMB, dan izin tetap diproses sebagaimana mestinya.
- (3) Jika permohonan Izin yang diajukan oleh yang bersangkutan mendapat pernyataan keberatan dari salah satu pihak, terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian dan penyelesaian dengan memperhatikan pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin dapat dipindahtangankan/balik nama atas pemohon pemegang izin dengan persetujuan Bupati dengan dilengkapi berbagai administrasi serta dikenakan biaya sebesar izin usaha yang dilaksanakan.
- (3) Apabila suatu perusahaan/ badan izinnya hilang harus minta ganti kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Suatu perusahaan/ badan yang tidak berjalan/tutup wajib melaporkan dan mengembalikan izinnya kepada Bupati.
- (5) Izin memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, dan ukuran Surat Izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan izin ditolak, harus disebutkan alasan-alasan penolakannya
- (2) Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana tersebut ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat memperbarui permohonan izinnya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah.
- (2) Izin diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pendapat pendapat dari SKPD lain sesuai dengan bidang usaha yang diajukan.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemohon membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam memberi Izin kepada orang pribadi atau Badan dengan memperhatikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen untuk mengelola lingkungan bagi masing-masing jenis usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

- (1) Pemberi izin wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didasarkan pada analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

9

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 10

(1) Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

(2) Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 11

(1) Pemberi izin dilarang:

a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundangundangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.
- (2) Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau Badan yang mengadakan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Keenam Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 13

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan/badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;

- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, perusahaan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh perusahaan/badan, pemerintah daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Pasal 15

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah; dan/atau
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Izin serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung tanpa peringatan.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan diikuti dengan penutupan tempat usaha sementara.
- (5) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut diikuti dengan penutupan tempat usaha secara tetap.

Pasal 16

Izin dinyatakan tidak berlaku, apabila:

a. usahanya bubar;

- b. pemegang izin meninggal dunia; dan/atau
- c. dipindah-tangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengakibatkan ditutup/disegel tempat usaha ini.
- 2) Pelaksanaan penutupan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 3 (tiga) kali peringatan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 18

Penyelenggaraan Izin Gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 14 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 23 September 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUMPENO PUTRO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 23 September 2010

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

> > ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI E.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2010 **TENTANG**

IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kabupaten Gunungkidul. Sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha saat ini.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang bersih dan transparan maka penyelenggaraan pelayanan perizinan tempat usaha perlu diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang kondusif antara kepentingan dunia usaha di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain serta mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang dan atau badan usaha yang akan mendirikan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan untuk mendapat izin dari Bupati, sedangkan pemberian izin tersebut dengan memperhatikan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 (1) ayat Cukup jelas. (2) ayat huruf a Cukup jelas. huruf b Yang dimaksud perlindungan bagi masyarakat adalah memberi perlindungan bagi tempat usaha dengan mendapat petunjuk pencegahan bahaya, kerugian, gangguan atau pencemaran lingkungan. huruf c Cukup jelas. Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud "dokumen untuk mengelola lingkungan hidup" adalah dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang terdiri dari Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.

huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan "gangguan kecil" adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus dan berskala rendah. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 (1) ayat huruf a Yang dimaksud dengan "lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka" adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam lampiran Keputusan Bupati tentang pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran, dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

ayat

(2)

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

===///===